

Jenis Penghasilan Yang Hanya Dikenakan Pajak Penghasilan Di Negara Domisili

Pasal	Jenis Penghasilan	Makna <i>Shall Be Taxable Only</i> Dalam Pasal-Pasal Substantif
Pasal 7	Laba Usaha	Hanya dikenakan pajak di negara domisili, kecuali jika laba usaha tersebut diperoleh dari kegiatan bisnisnya di negara lain melalui BUT
Pasal 8	Penghasilan dari Kegiatan Pelayanan, Transportasi Perairan Darat, dan Penerbangan di Jalur Internasional	Hanya dikenakan pajak di negara tempat kedudukan manajemen berada. Kecuali, laba yang berasal dari kegiatan usaha transportasi laut, sungai, dan udara yang semata-mata dilakukan diantara suatu tempat di dalam suatu wilayah negara lainnya. Dalam kasus ini, laba dari transportasi laut, sungai, dan udara tersebut dapat dikenakan pajak di negara sumber
Pasal 12	Royalti	Hanya dikenakan pajak di negara domisili
Pasal 13	<i>Capital Gains</i>	Hanya dikenakan pajak di negara domisili atas <i>capital gain</i> yang tunduk pada Pasal 13 ayat (5)
Pasal 14	Penghasilan Profesi	Hanya dikenakan pajak di negara domisili, kecuali apabila individu yang menjalankan kegiatan profesi tersebut mempunyai tempat tetap (<i>fixed base</i>) di negara sumber
Pasal 15	Penghasilan Atas Hubungan Pekerjaan	Hanya dikenakan pajak di negara domisili sepanjang : 1. Pegawai tersebut tidak hadir di negara sumber dalam periode yang tidak melebihi 183 hari dalam 12 bulan yang dimulai dan berakhir di tahun fiskal yang bersangkutan, dan 2. Imbalan tersebut dibayar oleh pemberi kerja yang bukan subjek pajak dalam negeri dari negara sumber penghasilan, dan 3. Imbalan tersebut tidak dibiayakan di negara sumber oleh BUT dari si pemberi kerja.
Pasal 18	Pensiun	Hanya dikenakan pajak di negara domisili
Pasal 19	Gaji Pegawai Negeri Sipil	Hanya dikenakan pajak di negara domisili
Pasal 21	Penghasilan Lainnya	Hanya dikenakan pajak di negara domisili